



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang mengamanatkan kepada Wali Kota untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 12 tahun 2017 tentang Kawaasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kota Sehat (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
6. Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Kota Banjarbaru.
7. Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan perikanan Kota Banjarbaru.
10. Dinas Perumahan dan Pemukiman adalah Dinas perumahan dan Pemukiman Kota Banjarbaru.
11. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kota Banjarbaru.
13. Dinas perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
14. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
15. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru.
16. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru.
17. Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
18. Dinas Koperasi, usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja adalah Dinas Kopersai, usaha Kecil, Menengah dan tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
19. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.
20. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

21. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, Kelompok masyarakat, dan/atau organisasi Kemasyarakatan.
23. Informasai adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
24. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
25. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mendukung pencapaian hidup sehat;
26. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi adalah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pangan yang sehat dan mempercepat Perbaikan gizi di masyarakat.
27. Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan Dini penyakit secara Rutin.
28. Peningkatan Edukasi Hidup Sehat adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi hidup sehat di masyarakat.
29. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan/atau mempromosikan produk tembakau.
30. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya disebut Posbindu adalah suatu bentuk pelayanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini keberadaan faktor resiko penyakit tidak menular.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi *stakeholder* terkait dalam melaksanakan GERMAS;
- b. mempercepat dan mensinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk; dan
- c. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus GERMAS, adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan peran serta Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya;
 - b. meningkatkan partisipasi dan peran serta Masyarakat untuk hidup sehat;
 - c. meningkatkan produktivitas Masyarakat; dan
 - d. mengurangi beban biaya kesehatan.

Pasal 4...

Pasal 4

Sasaran GERMAS mencakup :

- a. Perangkat Daerah;
- b. kecamatan dan kelurahan;
- c. sektor pendidikan, badan usaha milik negara, dan perbankan;
- d. swasta dan dunia usaha;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. masyarakat baik perorangan maupun keluarga; dan
- g. pemerintahan provinsi atau pusat yang berdomisili di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi; dan
- d. pelaporan dan pengawasan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Perangkat daerah atau sasaran GERMAS dapat Menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Menyusun rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 7

Kegiatan Pelaksanaan GERMAS difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan GERMAS yaitu :

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan Perilaku Hidup Sehat;
- c. penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi;
- d. peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit;
- e. peningkatan Kualitas Lingkungan ; dan
- f. peningkatan Edukasi Hidup Sehat.

Pasal 8

Kegiatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan aktifitas fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan Hari Krida pada Hari Jumat dengan melakukan olahraga minimal 30 (tiga puluh) menit;

b. melakukan...

- b. melakukan peregangan otot di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada Pukul 10:00 WITA dan Pukul 14:00 WITA minimal 10 (sepuluh) menit;
- c. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga Masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga Masyarakat;
- e. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; dan
- f. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Pasal 9

Kegiatan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meliputi:

- a. tidak merokok di tempat umum, kecuali ruang khusus merokok yang sudah disediakan;
- b. tidak minum minuman beralkohol;
- c. meningkatkan advokasi dan pembinaan Daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR;
- d. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah, mendorong sekolah sebagai KTR;
- e. mendorong sekolah ramah anak;
- f. mendorong kampung ramah anak;
- g. mendorong cuci tangan pakai sabun;
- h. memperkuat fungsi Posbindu; dan
- i. memperkuat fungsi Pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan madrasah ramah anak.

Pasal 10

Kegiatan yang mendukung penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c meliputi:

- a. menyediakan konsumsi rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi buah;
- b. menyediakan konsumsi rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi sayur dan satu porsi buah;
- c. meningkatkan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- d. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
- e. meningkatkan produksi buah dan sayur dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
- f. meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan B2SA ;
- g. menyediakan sarana ruang menyusui.

Pasal 11

Kegiatan yang mendukung Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d meliputi:

- a. melakukan cek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan;
- b. semua Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan bebas narkoba;
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta;

d. melakukan...

- d. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular;
- e. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan; dan
- f. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan Kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.

Pasal 12

Kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e meliputi:

- a. menjaga lingkungan di tempat kerja selalu bersih;
- b. penyediaan sarana sanitasi sekolah dan madrasah sesuai standar;
- c. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
- d. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
- e. mengendalikan pencemaran badan air;
- f. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- g. mendorong kemitraan lingkungan dan peranserta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
- h. memfasilitasi pengolahan air limbah.

Pasal 13

(1) Kegiatan yang mendukung Peningkatan Edukasi Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f meliputi:

- a. memasang logo GERMAS;
- b. menyebarkan informasi mengenai GERMAS;
- c. melaksanakan kampanye GERMAS;
- d. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air susu ibu eksklusif serta aktivitas fisik;
- e. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- f. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak;
- g. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- h. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;
- i. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- j. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
- k. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat; dan
- l. melakukan kajian peningkatan pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan pajak produk tembakau.

(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KOORDINASI GERMAS

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran Pelaksanaan GERMAS, Wali Kota membentuk Forum GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS di Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah, Lintas sektor terkait, dunia usaha, dan organisasi masyarakat.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
 - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi;
- (5) Forum melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) forum dibantu oleh tim teknis.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tugas forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. memantau/observasi kegiatan dilapangan; dan
 - b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindaklanjut.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 16

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi masyarakat, dan seluruh masyarakat (individu dan keluarga) untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan GERMAS.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/informasi; dan
 - d. penganggaran.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Peran Perangkat Daerah

Pasal 17

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan berperan dalam:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;

c. melakukan...

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini kepada seluruh Perangkat Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Wali Kota minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18

Dinas Kesehatan berperan dalam:

- a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
- b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu eksklusif serta aktivitas fisik; dan
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada Masyarakat dengan melibatkan peran serta Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Pasal 19

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam:

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga Masyarakat; dan
- c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga Masyarakat.

Pasal 20

Dinas Pendidikan berperan dalam:

- a. meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah;
- b. mendorong sekolah untuk menerapkan KTR, dan sekolah ramah anak;
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
- d. mendorong terciptanya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik.

Pasal 21

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berperan dalam:

- a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam Daerah;
- b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat;
- c. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- d. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat;
- e. melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal;
- f. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan; dan
- g. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 22

Dinas Pemukiman dan Perumahan, berperan dalam:

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya.

Pasal 23...

Pasal 23

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam:

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara, mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
- b. mendorong Masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
- c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta Masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pasal 24

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam:

- a. memfasilitasi penyediaan air bersih pada fasilitas umum dan kawasan permukiman; dan
- b. memfasilitasi sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.

Pasal 25

Dinas Perhubungan berperan dalam:

- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
- b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan *park and ride* untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat; dan
- c. mendorong Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan *Car Free day*.

Pasal 26

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam:

- a. melakukan diseminasi informasi layanan Masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
- c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

Pasal 27

Dinas Perdagangan berperan dalam:

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam Daerah, meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di Masyarakat; dan
- d. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah.

Pasal 28...

Pasal 28

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

Pasal 29

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berperan dalam:

- a. melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau; dan
- b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi Daerah yang melaksanakan GERMAS.

Pasal 30

Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja berperan dalam:

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan dan usaha kecil menengah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan dan usaha kecil menengah untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR;
- c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industry; dan
- d. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di Daerah.

Pasal 31

Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam:

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

Pasal 32

Kantor Kementerian Agama berperan dalam:

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan madrasah ramah anak;
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah; dan
- d. mendorong terciptanya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik di madrasah.

Pasal 33

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berperan dalam meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Pasal 34...

Pasal 34

Institusi kecamatan dan kelurahan, sektor pendidikan, badan usaha milik negara, dan perbankan, Swasta dan Dunia Usaha; Organisasi Kemasyarakatan; dan Masyarakat baik perorangan maupun keluarga serta Pemerintahan Provinsi atau pusat yang berdomisili di Daerah berperan dalam:

- a. melaksanakan sosialisasi;
- b. melaksanakan kegiatan;
- c. evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. koordinasi dengan dinas kesehatan Daerah.

Bagian Kedua

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 35

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan pelaksanaan kegiatan GERMAS berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS; dan
 - c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan GERMAS.

Pasal 36

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada GERMAS.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan perangkat daerah melaporkan perkembangan pelaksanaan GERMAS kepada Wali Kota.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan format laporan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan GERMAS yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan GERMAS.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 38...

Pasal 38

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Wali Kota melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud ayat (1) paling kurang mencakup informasi mengenai:
 - a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
 - d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 39

Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan GERMAS di Daerah.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan Maupin kelompok.
- (3) Pelaksanaan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan atas partisipasi perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan GERMAS.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa plakat/sertifikat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan Pelaksanaan GERMAS yang diatur dalam Peraturan Wali Kota dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumberlain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pelaksanaan GERMAS yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 83